



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 21 Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, perlu menetapkan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi di Bidang Mineral dan Batubara;
 - b. bahwa Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Mineral dan Batubara telah disusun dan disepakati pemangku kepentingan pada Forum Konsensus Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013, dan Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Mineral dan Batubara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207);
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.27/MEN/II/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Sub Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang;
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.180/MEN/V/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Sektor Mineral, Batubara Dan Panas Bumi Sub Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Bidang Survei Tambang Sub Bidang Pemetaan Tambang Terbuka;

14. Keputusan ...

14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 612 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Sektor Mineral dan Batubara Bidang Tambang Bawah Tanah Sub Bidang Ventilasi Tambang Bawah Tanah Jabatan Kerja Operator Ventilasi menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 613 Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pertambangan dan Galian Sub Sektor Mineral dan Batubara Bidang Penyanggaan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal 1

Menetapkan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Mineral dan Batubara yang terdiri atas :

1. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemetaan Tambang Terbuka Setara Level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Sertifikat III, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Setara Level KKNI Sertifikat VI, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Setara Level KKNI Sertifikat VII, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
4. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Eksplorasi Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
5. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
6. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Audit Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
7. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Audit Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
8. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Proses Peningkatan Nilai Tambah Bijih Nikel, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;

9. Standar ...

9. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Proses Peningkatan Nilai Tambah Bijih Tembaga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
10. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepala Seksi Perizinan dan Pelayanan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
11. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
12. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
13. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepala Seksi Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
14. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pelatihan untuk Pelatih (TOT) Inspektur Tambang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
15. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Mineral, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
16. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Bijih Timah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
17. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
18. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Bijih Bauksit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
19. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemetaan Digital Pertambangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
20. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kestabilan Lereng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
21. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah Bijih Mangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
22. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Teknik Reklamasi Tambang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
23. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sistem Penyanggaan Tambang Bawah Tanah Untuk Teknisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;

24. Standar ...

24. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sistem Ventilasi Tambang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
25. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Bidang Pertambangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
26. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi Alat Survei Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
27. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Vertical Rescue* Pertambangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
28. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan *Water Rescue* Pertambangan Tingkat Dasar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
29. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Surveyor Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX;
30. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Operator Pengeboran Eksplorasi Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX;
31. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pengenalan Tambang Bawah Tanah untuk Aparatur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI;
32. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Klasifikasi Massa Batuan untuk Penyanggaan Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII;
33. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Sistem Penguatan Massa Batuan untuk Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII;
34. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemantauan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri ini sebagai Standar Kurikulum wajib.

Pasal 3

Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1080

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto
Susyanto